



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hidayat Bin M. Nur
2. Tempat lahir : Keude Siblah
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 15 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh,
Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulhelmi Alias Helmi Zulfritri Bin Zulfritri
2. Tempat lahir : Padang Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 9 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tangah, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh
Barat Daya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hidayat Bin M. Nur dan Terdakwa II Zulhelmi Alias Helmi Zulfritri Bin Zulfritri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I Hidayat Bin M. Nur dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Terdakwa II Zulhelmi Alias Helmi Zulfritri Bin Zulfritri dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les hitam-putih bergambar hello kitty dengan Nomor Mesin JF22E1118969 dan Nomor Rangka MH1JF22179K120510 dengan Nomor Polisi BL 4458 CE.
 - 1 (Satu) Buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor No : 0070612/AC/2009 An. Fatimah.
 - 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor G No 1260398 An. Fatimah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Fatimah.

 - 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih.
 - 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon.
 - 1 (satu) buah rantai mesin senso.
 - 1 (satu) Buah flash disk merk Cruzer Blade warna hitam-merah yang berisi rekaman Vidio Pencurian.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Adri Bin Khotim.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Hidayat Bin M. Nur dan Terdakwa II Zulhelmi Alias Helmi Zulfetri Bin Zulfetri pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 03.24 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Adri Bin Khotim di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih berupa 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih, 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon dan 1 (satu) buah rantai mesin senso***, dimana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira jam 11.45 WIB Terdakwa I Hidayat Bin M. Nur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les hitam-putih bergambar hello kitty dengan Nomor Polisi BL 4458 CE datang menjumpai Terdakwa II Zulhelmi Alias Helmi Zulfetri Bin Zulfetri di gubuk miliknya di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II "kemana tujuan kita malam ini" dan Terdakwa II menjawab "kemana saja boleh", lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "kalau ada mesin senso pas sekali" dan Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "kalau ada mesin senso, siapa yang minta" lalu Terdakwa I menjawab "kita coba bawa dan tawarkan sama Bang Manto (Saksi Hermanto Bin Sulaiman)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa II membawa Terdakwa I ke rumah Saksi Adri Bin Khotim di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya karena Terdakwa II sudah mengetahui di rumah tersebut ada mesin senso, setelah sampai di sebuah bengkel yang lokasinya tepat di depan rumah milik Saksi Adri Bin Khotim di Desa Padang Hilir Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa I dan Terdakwa II menaruh 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les hitam-putih bergambar hello kitty dengan Nomor Polisi BL 4458 CE yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di depan bengkel tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju ke arah belakang rumah Saksi Adri Bin Khotim, sesampainya di belakang rumah Saksi Adri Bin Khotim Terdakwa II mencongkel kunci pintu dari arah luar dengan menggunakan tangannya karena kunci pintunya terbuat dari kayu dan posisi pintunya juga renggang, setelah pintu terbuka Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih yang sudah terpasang pada senso tersebut 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon dan 1 (satu) buah rantai mesin senso dari dalam dapur rumah Saksi Adri Bin Khotim, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari rumah Saksi Adri Bin Khotim dan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les hitam-putih bergambar hello kitty dengan Nomor Polisi BL 4458 CE Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menuju ke rumah Saksi Hermanto Bin Sulaiman di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kualaa Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menjual 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih yang sudah terpasang pada senso tersebut 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon dan 1 (satu) buah rantai mesin senso;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 14.00 WIB Saksi Adri Bin Khotim yang hendak mengambil 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih yang sudah terpasang pada senso tersebut 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon dan 1 (satu) buah rantai mesin senso di dapur rumah miliknya melihat 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih yang sudah terpasang pada senso tersebut 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon dan 1 (satu) buah rantai mesin senso sudah tidak ada sehingga Saksi Adri Bin Khotim meminta tetangganya yang memiliki CCTV Toko yaitu Saksi T. Azis Azhar Bin T. Usman Ali untuk melihat bersama-sama rekaman CCTV milik Toko Saksi T. Azis Azhar Bin T. Usman Ali, setelah melihat rekaman CCTV

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Saksi T. Azis Azhar Bin T. Usman Ali yaitu Saksi Fikri Hamdani Bin Sulaiman dapat mengenali 2 (Dua) orang yang mengambil 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih yang sudah terpasang pada senso tersebut 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon dan 1 (satu) buah rantai mesin senso milik Saksi Adri Bin Khotim adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, serta terlihat pada rekaman CCTV tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan aksi pencuriannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 03.24 WIB;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira Jam 17.00 WIB Anggota Polsek Susoh yang sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II atas Laporan Saksi Adri Bin Khotim membawa Terdakwa II ke rumah Saksi Hermanto Bin Sulaiman di Desa Kampung Tengah Kecamatan Kualaa Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, namun 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih yang sudah terpasang pada senso tersebut 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon dan 1 (satu) buah rantai mesin senso tidak ada di rumah milik Saksi Hermanto Bin Sulaiman karena sudah di bawa oleh Anggota Kerjanya yang bernama Saudara Aneh, kemudian Saksi Hermanto Bin Sulaiman mengambil 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih yang sudah terpasang pada senso tersebut 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon dan 1 (satu) buah rantai mesin senso dari Saudara Aneh dan menyerahkannya kepada Anggota Polsek Susoh dimana Terdakwa II membenarkan 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih yang sudah terpasang pada senso tersebut 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon dan 1 (satu) buah rantai mesin senso tersebut adalah milik Saksi Adri Bin Khotim yang di curi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 03.24 WIB;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Adri Bin Khotim mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dimana sebelumnya 1 (Satu) unit mesin senso warna orange-putih komplet 1 (satu) set di beli seharga Rp. 6.200.000,-(Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pada tahun 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adri Bin Khotim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa Zulhelmi namun tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hidayat dan tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi merupakan korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa kasus dugaan pencurian yang Saksi alami adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada Tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 03.24 WIB di rumah Saksi di Desa Padang Hilir, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian tersebut terjadi, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman CCTV milik Saksi T. Azis Azhar;
 - Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso tersebut didapur rumahnya;
 - Bahwa 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso tersebut merupakan milik Saksi yang dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa pada hari sebelumnya yaitu Tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi melihat mesin sinso tersebut masih ada;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin sinso tersebut hilang pada Tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 10 pagi, pada saat itu Saksi hendak pergi kedapur untuk mengambil mesin sinso tersebut, namun ternyata mesin sinso tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi kemudian pergi kerumah Tetangga Saksi yaitu Saksi T. Azis untuk mengecek apakah ada terlihat di CCTV pelaku yang mengambil mesin sinso tersebut;
 - Bahwa Saksi T. Azis kemudian menunjukkan rekaman CCTV tersebut dan melihatnya bersama-sama dengan Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang masuk kedalam dapur rumah Saksi dan pada saat kedua orang tersebut keluar salah seorang dari mereka membawa 1 (satu) unit mesin sinso dan selanjutnya Saksi pulang;
 - Bahwa Saksi membenarkan rekaman CCTV yang diputar di depan persidangan sama dengan rekaman CCTV yang diputar oleh Saksi T. Azis pertama kali kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto dapur rumah Saksi yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai tempat Saksi menyimpan 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso, sebelum akhirnya hilang pada Tanggal 26 Februari 2021;
 - Bahwa didalam dapur rumah Saksi tersebut juga terdapat tungku memasak tempat Saksi biasanya memasak sehari-hari;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa 2 (dua) orang yang Saksi lihat di dalam rekaman CCTV tersebut sama dengan Para Terdakwa yang dihadirkan didalam dipersidangan;
 - Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik Saksi;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Fikri Hamdani Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Adri merupakan korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada Tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 03.24 WIB di rumah Saksi Adri di Desa Padang Hilir, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus dugaan pencurian dalam perkara ini adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso milik Saksi Adri;
 - Bahwa kejadian dugaan pencurian tersebut terjadi pada Tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 03.24 WIB sesuai dengan rekaman CCTV yang menunjukkan rumah Saksi Adri yang Saksi lihat;
 - Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di Toko milik Saksi T. Azis Azhar;
 - Bahwa pada Tanggal 26 Februari 2021 sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi T. Azis datang ke toko dan memberitahu bahwa tetangga yaitu Saksi Adri mengalami pencurian;
 - Bahwa Saksi T. Azis menyuruh Saksi untuk membukakan rekaman CCTV dikarenakan rumah Saksi Adri bersebelahan dengan toko T. Azis;
 - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat pada saat itu menunjukkan waktu sekitar Pukul 03.24 WIB dini hari Tanggal 25 Februari 2021 dan didalam rekaman tersebut terlihat ada 2 (dua) orang yang berjalan dibelakang toko milik Saksi T. Azis dan menuju pintu belakang rumah Saksi Adri;
 - Bahwa didalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masuk kedalam dapur rumah Saksi Adri, dan kemudian berselang beberapa saat keluar dengan membawa mesin sinso;
 - Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hasil rekaman CCTV tersebut kepada Saksi T. Azis Azhar;
 - Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) orang yang berada didalam rekaman CCTV tersebut yaitu Zulhelmi dan Hidayat;
 - Bahwa pada awalnya melihat rekaman CCTV tersebut Saksi hanya mengenali Zulhelmi saja, namun setelah Saksi bertanya kepada teman Saksi dengan menunjukkan Video tersebut barulah teman Saksi mengenali seorang lagi adalah Hidayat yang mana Saksi juga mengenalnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan orang yang Saksi lihat didalam rekaman CCTV tersebut adalah sama dengan Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. T. Azis Azhar Bin T. Usman Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Zulhelmi namun tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hidayat dan tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Adri merupakan korban dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada Tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 03.24 WIB di rumah Saksi Adri di Desa Padang Hilir, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa kasus dugaan pencurian dalam perkara ini adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso milik Saksi Adri;
- Bahwa kejadian dugaan pencurian tersebut terjadi pada Tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 03.24 WIB sesuai dengan rekaman CCTV yang menunjukkan rumah Saksi Adri yang Saksi lihat;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko yang berada disebelah rumah Saksi Adri dan pemilik CCTV yang merekam kejadian dugaan pencurian tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 26 Februari 2021 sekitar Pukul 15.00 WIB Saksi Adri datang kerumah Saksi dan memberitahu bahwa Saksi Adri mengalami pencurian dan meminta Saksi untuk mengecek CCTV milik Saksi untuk memastikan apakah kejadian tersebut terekam CCTV atau tidak;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Fikri yang merupakan pegawai Saksi untuk membukakan rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Fikri mengecek rekaman CCTV tersebut kemudian Saksi Fikri melaporkan hasilnya kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat pada saat itu menunjukkan waktu sekitar Pukul 03.24 WIB dini hari Tanggal 25 Februari 2021 dan didalam rekaman tersebut terlihat ada 2 (dua) orang yang berjalan dibelakang toko milik Saksi dan menuju pintu belakang rumah Saksi Adri;
- Bahwa didalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masuk kedalam dapur rumah Saksi Adri, dan kemudian berselang beberapa saat keluar dengan membawa mesin sinso, setelah itu kedua orang tersebut kabur ke belakang toko Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang Saksi lihat didalam rekaman CCTV tersebut adalah sama dengan Para Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat rekaman CCTV tersebut antara Saksi, Saksi Fikri, dan Saksi Adri;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Hidayat Bin M. Nur;

- Bahwa Terdakwa Hidayat sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 1 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB di Desa Cot Jirat, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kasus dugaan pencurian yang dimaksud adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso;
- Bahwa Terdakwa Hidayat mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada Tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 03.24 WIB di Desa Padang Hilir, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa sebelumnya Pada Tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 11.45 WIB Para Terdakwa bertemu di Desa Tangah, Kec. Susoh dan merencanakan pencurian mesin sinso bersama-sama;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian kemudian Pada Pukul 02.30 Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebuah bengkel yang berada di depan rumah yang hendak Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke belakang rumah yang hendak Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut dengan cara melewati belakang rumah warga yang lain;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di dapur rumah warga yang hendak Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut, Terdakwa Zulhelmi langsung mencongkel kunci pintu dari luar dengan menggunakan tangan karena kebetulan kunci dapur tersebut terbuat dari kayu dan dalam kondisi tidak tertutup rapat;
- Bahwa setelah pintu dapur tersebut terbuka Para Terdakwa langsung masuk ke dapur dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin sinso yang diletakkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dekat tungku memasak dan setelah itu Para Terdakwa keluar dari dapur tersebut dan pergi membawa mesin sinso tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa berada didalam dapur rumah yang Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut selama 30 menit;
 - Bahwa setelah Para Terdakwa keluar dari dapur rumah tersebut kemudian Para Terdakwa pergi dengan membawa mesin sinso tersebut menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr Manto di Desa Kampung tengah, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya dengan niat untuk menjual mesin sinso tersebut namun karena tidak sempat bertemu dengan Sdr Manto karena ianya tidak sedang berada dirumah, Para Terdakwa kemudian meletakkan mesin sinso tersebut didalam sebuah tong digudang Sdr Manto setelah itu Para Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso yang Para Terdakwa ambil tersebut belum sempat Para Terdakwa jual;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso tersebut dengan niat untuk Para Terdakwa jual;
 - Bahwa Terdakwa Hidayat membenarkan 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan barang yang Para Terdakwa curi;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les hitam-putih bergambar hello kitty dengan nomor mesin JF22E1118969 dan nomor rangka MH1JF22179K120510 dengan nomor polisi BL 4458 CE yang merupakan milik Fatimah;
 - Bahwa Terdakwa Hidayat sudah pernah melihat video rekaman CCTV yang merekam 2 (dua) orang yang mengambil 1 unit mesin sinso pada rumah Saksi Adri dan membenarkan bahwa 2 (dua) orang yang ada pada video tersebut merupakan Para Terdakwa;
2. Terdakwa Zulhelmi Als Helmi Zulfitri Bin Zulfitri;
- Bahwa Terdakwa Zulhelmi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 1 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB di Desa Cot Jirat, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus dugaan pencurian yang dimaksud adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso;
- Bahwa Terdakwa Zulhelmi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada Tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 03.24 WIB di Desa Padang Hilir, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa sebelumnya Pada Tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 11.45 WIB Para Terdakwa bertemu di Desa Tangah, Kec. Susoh dan merencanakan pencurian mesin sinso bersama-sama;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian kemudian Pada Pukul 02.30 Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebuah bengkel yang berada di depan rumah yang hendak Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke belakang rumah yang hendak Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut dengan cara melewati belakang rumah warga yang lain;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di dapur rumah warga yang hendak Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut, Terdakwa langsung mencongkel kunci pintu dari luar dengan menggunakan tangan karena kebetulan kunci dapur tersebut terbuat dari kayu dan dalam kondisi tidak tertutup rapat;
- Bahwa setelah pintu dapur tersebut terbuka Para Terdakwa langsung masuk ke dapur dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin sinso yang diletakkan di dekat tungku memasak dan setelah itu Para Terdakwa keluar dari dapur tersebut dan pergi membawa mesin sinso tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berada didalam dapur rumah yang Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut selama 30 menit;
- Bahwa setelah Para Terdakwa keluar dari dapur rumah tersebut kemudian Para Terdakwa pergi dengan membawa mesin sinso tersebut menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr Manto di Desa Kampung tengah, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya dengan niat untuk menjual mesin sinso tersebut namun karena tidak sempat bertemu dengan Sdr Manto karena ianya tidak sedang berada dirumah, Para Terdakwa kemudian meletakkan mesin sinso tersebut didalam sebuah tong digudang Sdr Manto setelah itu Para Terdakwa langsung pulang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso yang Para Terdakwa ambil tersebut belum sempat Para Terdakwa jual;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso tersebut dengan niat untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa Zulhelmi membenarkan 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan barang yang Para Terdakwa curi;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les hitam-putih bergambar hello kitty dengan nomor mesin JF22E1118969 dan nomor rangka MH1JF22179K120510 dengan nomor polisi BL 4458 CE yang merupakan milik Fatimah;
- Bahwa Terdakwa Hidayat sudah pernah melihat video rekaman CCTV yang merekam 2 (dua) orang yang mengambil 1 unit mesin sinso pada rumah Saksi Adri dan membenarkan bahwa 2 (dua) orang yang ada pada video tersebut merupakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les hitam-putih bergambar hello kitty dengan Nomor Mesin JF22E1118969 dan Nomor Rangka MH1JF22179K120510 dengan Nomor Polisi BL 4458 CE;
- 1 (Satu) Buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor No : 0070612/AC/2009 An. Fatimah;
- 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor G No 1260398 An. Fatimah;
- 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih;
- 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon;
- 1 (satu) buah rantai mesin senso;
- 1 (satu) Buah flash disk merk Cruzer Blade warna hitam-merah yang berisi rekaman Vidio Pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 1 Maret 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB di Desa Cot Jirat, Kec. Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kasus dugaan pencurian yang dimaksud adalah pencurian terhadap 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso milik Saksi Adri;
- Bahwa Saksi Adri dulunya membeli 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso tersebut seharga Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kejadian dugaan pencurian tersebut terjadi pada Tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 03.24 WIB di Desa Padang Hilir, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa sebelumnya Pada Tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 11.45 WIB Para Terdakwa bertemu di Desa Tangah, Kec. Susoh dan merencanakan pencurian mesin sinso bersama-sama;
- Bahwa setelah Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian kemudian pada Pukul 02.30 Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebuah bengkel yang berada di depan rumah yang hendak Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke belakang rumah yang hendak Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut dengan cara melewati belakang rumah warga yang lain;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di dapur rumah warga yang hendak Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut, Terdakwa langsung mencongkel kunci pintu dari luar dengan menggunakan tangan karena kebetulan kunci dapur tersebut terbuat dari kayu dan dalam kondisi tidak tertutup rapat;
- Bahwa setelah pintu dapur tersebut terbuka Para Terdakwa langsung masuk ke dapur dan langsung mengambil 1 (satu) unit mesin sinso yang diletakkan di dekat tungku memasak dan setelah itu Para Terdakwa keluar dari dapur tersebut dan pergi membawa mesin sinso tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berada didalam dapur rumah yang Para Terdakwa curi mesin sinsonya tersebut selama 30 menit;
- Bahwa setelah Para Terdakwa keluar dari dapur rumah tersebut kemudian Para Terdakwa pergi dengan membawa mesin sinso tersebut menggunakan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor menuju ke rumah Sdr Manto di Desa Kampung tengah, Kec. Kuala Batee, Kab. Aceh Barat Daya dengan niat untuk menjual mesin sinso tersebut namun karena tidak sempat bertemu dengan Sdr Manto karena ianya tidak sedang berada dirumah, Para Terdakwa kemudian meletakkan mesin sinso tersebut didalam sebuah tong digudang Sdr Manto setelah itu Para Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Saksi Adri baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin sinso tersebut hilang pada Tanggal 26 Februari 2021 sekitar jam 10 pagi, pada saat itu Saksi Adri hendak pergi kedapur untuk mengambil mesin sinso tersebut, namun ternyata mesin sinso tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi Adri kemudian pergi kerumah Saksi T. Azis Azhar yang merupakan tetangga Saksi Adri untuk meminta tolong mengecekkan apakah ada terlihat di CCTV pelaku yang mengambil mesin sinso tersebut;
- Bahwa Saksi T. Azis kemudian memerintahkan Saksi Fikri yang merupakan pegawai Saksi T. Azis untuk membukakan rekaman CCTV di toko Saksi T. Azis, dikarenakan rumah Saksi Adri bersebelahan dengan toko Saksi T. Azis, kemudian Saksi Fikri menyerahkan hasil rekaman CCTV tersebut kepada Saksi T. Azis dan melihatnya bersama-sama dengan Saksi Adri;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut Saksi Adri, Saksi Fikri, dan Saksi T. Azis melihat pada waktu yang menunjukkan Pukul 03.24 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang masuk kedalam dapur rumah Saksi Adri dan pada saat kedua orang tersebut keluar salah seorang dari mereka membawa 1 (satu) unit mesin sinso;
- Bahwa Saksi Fikri mengenali 2 (dua) orang yang berada didalam rekaman CCTV tersebut sebagai Zulhelmi dan Hidayat;
- Bahwa Saksi Adri membenarkan rekaman CCTV yang diputar di depan persidangan sama dengan rekaman CCTV yang diputar oleh Saksi T. Azis pertama kali kepada Saksi Adri;
- Bahwa Saksi Adri menyimpan 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso tersebut didapur rumahnya;
- Bahwa didalam dapur rumah Saksi Adri tersebut juga terdapat tungku memasak tempat Saksi Adri biasanya memasak sehari-hari;
- Bahwa Saksi Adri membenarkan foto dapur rumah Saksi yang ditunjukkan didepan persidangan sebagai tempat Saksi menyimpan 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso, sebelum akhirnya hilang pada Tanggal 26 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso tersebut dengan niat untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso yang Para Terdakwa ambil tersebut belum sempat Para Terdakwa jual;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les hitam-putih bergambar hello kitty dengan nomor mesin JF22E1118969 dan nomor rangka MH1JF22179K120510 dengan nomor polisi BL 4458 CE yang merupakan milik Fatimah;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah melihat video rekaman CCTV yang merekam 2 (dua) orang yang mengambil 1 unit mesin sinso pada rumah Saksi Adri dan membenarkan bahwa 2 (dua) orang yang ada pada video tersebut merupakan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Adri, Saksi Fikri, dan Saksi T. Azis membenarkan orang yang Para Saksi lihat dalam rekaman CCTV milik Saksi T. Azis tersebut merupakan orang yang sama dengan yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan barang yang Para Terdakwa curi;
- Bahwa Saksi Adri membenarkan 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso yang ditunjukkan didepan persidangan merupakan milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Adri akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa ;
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk pada orang-orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Hidayat Bin M. Nur dan Zulhelmi Alias Helmi Zulfritri Bin Zulfritri yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Para Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, mengambil yang dimaksud dalam Pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai dan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomi dan tidak bernilai ekonomi, baik berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa didepan persidangan diperoleh fakta pada Tanggal 25 Februari 2021 sekitar Pukul 02.30 WIB Para Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di sebuah bengkel di Desa Padang Hilir, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya sekitar Pukul 02.30 WIB dengan tujuan untuk mengambil mesin sinso yang ada di dapur sebuah rumah didepan bengkel tersebut;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju ke belakang dapur rumah Saksi Adri dengan cara melewati belakang rumah warga yang lain dan sesampainya disana Para Terdakwa langsung mencongkel kunci pintu dari luar dengan menggunakan tangan karena kunci dapur tersebut terbuat dari kayu dan dalam kondisi tidak tertutup rapat. Bahwa kemudian setelah pintu dapur tersebut terbuka Para Terdakwa langsung masuk ke dapur dan langsung mengambil 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso yang diletakkan di dekat tungku memasak dan setelah itu Para Terdakwa keluar dari dapur dan pergi membawa mesin sinso tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Adri, Saksi Fikri, dan Saksi T. Azis Azhar yang melihat rekaman CCTV yang menunjukkan pada Pukul 03.24 WIB terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang masuk kedalam dapur rumah Saksi Adri dan pada saat kedua orang tersebut keluar salah seorang dari mereka membawa 1 (satu) unit mesin sinso;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Para Terdakwa maupun Saksi Adri, Saksi Fikri, dan Saksi T. Azis Azhar menyatakan sudah pernah melihat video rekaman CCTV yang merekam 2 (dua) orang yang mengambil 1 unit mesin sinso pada rumah Saksi Adri dan membenarkan bahwa 2 (dua) orang yang ada pada video tersebut merupakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adri diperoleh fakta 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso tersebut merupakan milik Saksi Adri yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dan disimpan di dapur rumahnya yang berada di Desa Padang Hilir, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa sub-unsur "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur Pasal ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*) sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*), yaitu adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);



2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellingtheori), yaitu dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya (Frank); Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa dari adanya 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat atau setidaknya tidaknya menginsyafi adanya kemungkinan akibat itu akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sebagai hukum formil, maupun norma-norma kebiasaan sebagai hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya dalam unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso milik Saksi Adri yang diambil pada Tanggal 25 Februari 2021 di Desa Padang Hilir, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya tersebut dilakukan dengan tujuan agar barang tersebut beralih kekuasaannya menjadi pada Para Terdakwa, dan beralihnya kekuasaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut memanglah menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso tersebut tanpa adanya pemberitahuan dan izin dari Saksi Adri sebagai pemilik yang sah, maka perbuatan Para Terdakwa dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Saksi Adri, Saksi Fikri, dan Saksi T. Azis Azhar dan juga Para Terdakwa melihat waktu yang terdapat dalam rekaman CCTV tersebut menunjukkan Pukul 03.24 WIB pada Tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa rumah adalah sesuatu tempat yang oleh pemiliknya diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berdiam siang dan malam, dan pekarangan yang tertutup berarti adanya pembatas bagi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang ada penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adri diperoleh fakta bahwa dapur rumah tempat Saksi Adri menyimpan 1 (satu) buah mesin sinso, 1 (satu) buah plat parangan, dan 1 (satu) buah rantai mesin sinso tersebut merupakan dapur yang berada masih didalam rumah Saksi Adri, dan sehari-harinya biasa digunakan oleh Saksi Adri dan keluarganya untuk memasak, karena didalam dapur tersebut juga terlihat ada tungku memasak sebagaimana foto dapur rumah Saksi Adri yang ditunjukkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi Adri maupun Para Terdakwa sebagai tempat penyimpanan 1 (satu) unit mesin sinso tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Pada Tanggal 24 Februari 2021 sekitar Pukul 11.45 WIB Para

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu di Desa Tangah, Kec. Susoh dan merencanakan pencurian mesin sinso bersama-sama, hingga Para Terdakwa akhirnya melakukan pencurian mesin sinso bersama-sama sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dan juga berdasarkan keterangan Saksi Adri, Saksi Fikri, dan Saksi T. Azis Azhar yang menyatakan didalam rekaman CCTV tersebut terlihat Para Terdakwa masuk bersama-sama kedalam dapur rumah Saksi Adri dan keluar bersama-sama dengan membawa 1 (satu) unit mesin sinso tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa I Hidayat Bin M. Nur dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II Zulhelmi Alias Helmi Zulfritri dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Para Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan mempelajari fakta persidangan, memang tidaklah terdapat perbedaan peranan ataupun perbuatan yang signifikan diantara Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, namun berdasarkan Fakta Persidangan diketahui bahwa Terdakwa II Zulhelmi Alias Helmi Zulfritri sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara sejenis dalam Putusan perkara pidana Nomor 39/Pid.B/2019/PN Bpd dan sudah selesai melaksanakan masa pembedanaannya tersebut, sehingga dikarenakan Terdakwa II merupakan *residive* Majelis Hakim menilai hukuman Terdakwa II beralasan untuk lebih diperberat daripada Terdakwa I, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan akan menjatuhkan hukuman pidana penjara yang lebih berat kepada Terdakwa II sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les hitam-putih bergambar hello kitty dengan Nomor Mesin JF22E1118969 dan Nomor Rangka MH1JF22179K120510 dengan Nomor Polisi BL 4458 CE, 1 (Satu) Buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor No : 0070612/AC/2009 An. Fatimah, dan 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor G No 1260398 An. Fatimah yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Fatimah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Fatimah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih, 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon, 1 (satu) buah rantai mesin sinso, dan 1 (satu) Buah *flash disk* merk Cruzer Blade warna hitam-merah yang berisi rekaman Vidio Pencurian, yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Adri Bin Khotim dan merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kecuali 1 (satu) buah *flash disk* yang bukan merupakan hasil dari kejahatan, namun juga masih termasuk milik Saksi Adri Bin Khotim, dan seluruh barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Adri Bin Khotim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam kasus yang serupa Pada Putusan No. 39/Pid.B/2019/PN Bpd;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hidayat Bin M. Nur dan Terdakwa II Zulhelmi Alias Helmi Zulfritri Bin Zulfritri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hidayat Bin M. Nur dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II Zulhelmi Alias Helmi Zulfritri Bin Zulfritri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam les hitam-putih bergambar hello kitty dengan Nomor Mesin JF22E1118969 dan Nomor Rangka MH1JF22179K120510 dengan Nomor Polisi BL 4458 CE;
 - 1 (Satu) Buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor No : 0070612/AC/2009 An. Fatimah;
 - 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor G No 1260398 An. Fatimah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Fatimah;

- 1 (satu) unit mesin senso warna orange-putih;
- 1 (satu) unit plat parangan mesin senso dengan merk Oregon;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rantai mesin senso;
- 1 (satu) Buah *flash disk* merk *Cruzer Blade* warna hitam-merah yang berisi rekaman Vidio Pencurian;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Adri Bin Khotim;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Iman Harrio Putmana, S.H , Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Idham Siregar

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)